

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **B E L L Y D E T I S U M A R N I**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **P A U D P E L I T A B U N D A**

b. Alamat : **D E S A T E M I A N G**

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : **B E N G K U L U**

f. Kabupaten/Kota : **B E N G K U L U T E N G A H**

g. Kecamatan : **P A G A R D A T I**

h. Kelurahan : **T E M I A N G**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **421.1/003/PNF/1/BPMPT/11/2015**

b. Tanggal : **06 02 2015**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **421/029/DIKBUD/2015**

d. Tanggal : **20 01 2015**

Operator Dinas Pendidikan,

Bengkulu Tengah, 7-10-2015
Kepala Sekolah,
PELITA BUNDA
BELLY DETI SUMARNI

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Raya Bengkulu - Curup Km.11 Taba Pasemah 38385 Kabupaten Bengkulu Tengah
 Telp/Fax (0736) 7312073 Email : bpmpt@bengkulutengahkab.go.id

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 421.1 /083/ PNFI / BMPPT/ II / 2015

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah;
 4. Memperhatikan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 800/065/DKP/2015 Tanggal 05 Februari 2015.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama

: **BELLY DETI SUMARNI**

Alamat

: Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah

Jabatan

: Ketua Lembaga

Untuk

: Melakukan kegiatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan keterangan sebagai berikut

Lembaga Pendidikan : **PAUD PELITA BUNDA**

No Akta Pendirian : Notaris Deni Yohanes No.59 Tanggal 13 Mei 2013

Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)

Alamat : Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah

Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini

Masa Berlaku : Selama tidak ada perubahan dalam Akta Pendirian

Pemilik izin ini wajib memenuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah

Pada tanggal, 06 Februari 2015

KEPALA BADAN,



ENDANG SUMANTRI, S.H.

NIP. 19660228 199303 1 005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Yth. Camat Setempat.
3. Yth. Kepala Desa Setempat



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Komplek perkantoran Pemda Bengkulu Tengah Desa Renah Semanek
Telpon. (0736) 7312087 Fax. (0736) 7312087 Kab. Bengkulu Tengah

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 421/029 / DIKBUD/2015

Dasar : a. Akta Pendirian Notaris Deni Yohanes
Nomor : 59 Tanggal 13 Mei tahun 2013
b. Surat Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
Nomor : 421.1 /083 /PNFI/BPMPPT/II/ 2015
c. Permohonan tertulis PAUD PELITA BUNDA
Nomor : 025/PAUD-PB/2015. Tanggal 26 Januari 2015

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama : PAUD PELITA BUNDA
Alamat : Desa Temiang, Kecamatan Pagar Jati
Kabupaten Bengkulu Tengah
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Proram Pendidikan : Kelompok Bermain (Kober)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemimpin : BELLY DESTI SUMARNI
Pemilik/ Penyelenggara : PAUD PELITA BUNDA
Masa Berlaku Mulai Tanggal : 20 Februari 2015 sampai dengan 12 Januari 2016

Demikianlah izin operasional ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Renah Semanek
Tanggal : 20 Januari 2015



Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Bengkulu Tengah

H. MEIZUAR,SH. MM

Pembina TK.I NIP. 196308311993031005